



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Melki Sermumes, S.Sos
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Wisata RT. 03, RW.02 Kampung Sanoba
Distrik Nabire Kab. Nabire
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan Udara Kabupaten Intan

Jaya

Terdakwa Melki Sermumes, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius K. Ginting S.H, Pengacara/Advokat pada PBH PERADI Kabupaten Nabire yang berkedudukan di Kompleks Pengadilan Negeri Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Melki Sermumes secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melki Sermumes dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk GENIC warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berlapis kertas karbon hitam dan platban hitam;
 - 1 (satu) butir amunisi kaliber 45 EC4;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver No. Seri : SN – 442102 CUSTO CAL 357;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan amunisi;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol model COLT AUTOMATIC CL 45 No. Seri : 847916;
 - 3 (tiga) butir amunisi kaliber 45 RPA 1 2;
 - 1 (satu) unit magasen senjata api jenis GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : 591638;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : SN.591638;
 - 1 (satu) buah dos amunisi kaliber 9 mm merk ARMSCOR;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis SCORPION tanpa No. Seri;
 - 1 (satu) unit magasen pistol senjata api jenis COLT AUTOMATIC CAL 45 No. Seri : 847916;
 - 1 (satu) unit magasen SCORPION;
 - 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 38 SPL A. USA;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 99 mm LUGER A USA;
 - 6 (enam) butir amunisi kaliber 45 Auto A.USA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Soul warna merah, No. Pol. DS 4065 KO, No. Rangka : MH31KPOOCDJ656181, No. Mesin : 1KP-656203;
- Dikembalikan kepada saksi Legreth Syabes;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:

- 2 (dua) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;

- 8 (delapan) lembar foto copy hasil print out rekening koran tabungan bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar visual barang bukti KALVIN SERMUMES, S.Kep berupa 2 (dua) pucuk senjata api jenis REVOLVER yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar visual barang bukti SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI berupa 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol M1911A1 U.S ARMY nomor seri 415312 beserta 1 (satu) buah magasinnya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol colt M1911A1 U.S ARMY nomor seri 157827 beserta 1 (satu) buah magasinnya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol ARMSCOR No. 955330 beserta 1 (satu) buah magasinnya dan amunisi sebanyak 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis Revolver dan amunisinya sebanyak 6 (enam) butir yang telah dilegalisir;

Dipergunakan untuk perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa bukanlah aktor intelektual namun Terdakwa hanyalah turut serta melakukan dan hanya diminta oleh saksi Jhon Zagani untuk melakukan perbuatan delik *a quo*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Melki Sermumes bersama-sama dengan saksi Jhon Zagani, saksi Sony Sermumes, saksi Rosita Budiman dan saksi Kelvin Sermumes (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Pantai Sanoba Kelurahan Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Jhon Zagani meminta Terdakwa untuk mencari senjata api besar pada bulan Juni 2020 lalu lalu Terdakwa menghubungi saksi Sony Sermumes untuk mencari senjata api dan saksi Sony Sermumes mengatakan senjata api itu ada di saksi Rosita Budiman yang tinggal di Kab. Sanger Propinsi Sulawesi Utara, karena saksi Rosita Budiman ada di Manado lalu pertengahan bulan Juni 2020 Terdakwa dengan saksi Sony Sermumes dan saksi Jhon Zagani berangkat ke Manado menggunakan pesawat dari Nabire-Manokwari-Manado untuk bertemu dengan saksi Rosita Budiman dan setelah bertemu dengan saksi Rosita Budiman, saksi Jhon Zagani dengan saksi Rosita Budiman membicarakan jual beli senjata panjang jenis M-16 sebanyak 1 (satu) pucuk dan disepakati harga sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa balik ke Nabire sedangkan saksi Sony Sermumes dan saksi Jhon Zagani ke Manokwari, lalu saksi Jhon Zagani pada bulan Oktober menghubungi Terdakwa karena sudah 2 (dua) bulan belum ada info dari saksi Rosita Budiman dan pernah meminta saksi Sony Sermumes untuk berangkat ke Manado tapi tidak berangkat sedangkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diberikan, kemudian Terdakwa dengan saksi Jhon Zagani bertemu di depan pasar kalibobo dan saksi Jhon Zagani memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Manado dan keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Manado dan saksi Rosita

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman menjemput Terdakwa sesampainya di Manado kemudian langsung menuju rumahnya di Sanger. Terdakwa meminta uang saksi Jhon Zagani dari saksi Rosita Budiman untuk dikembalikan akan tetapi saksi Rosita Budiman hanya janji-janji saja lalu saksi Rosita Budiman mengirimkan uang tiket kepada saksi Sony Sermumes untuk datang ke Manado dari Manokwari dan Terdakwa bertemu dengan saksi Sony Sermumes di rumah saksi Rosita Budiman dan tidak lama saksi Sony Sermumes datang dengan membawa 2 (dua) karton yang didalamnya ada senjata api pendek dengan amunisi dengan jumlah setiap 1 (satu) karton berisi 6 (enam) pucuk senjata api pendek sehingga jumlah semuanya sebanyak 12 (dua) belas pucuk senjata api pendek, lalu saksi Rosita Budiman mengatakan kepada Terdakwa nanti yang urus semua yaitu saksi Sony Sermumes, kemudian saksi Rosita Budiman yang urus senjata api tersebut sampe di Kapal KM. Sinabung di Pelabuhan Bitung. Terdakwa dan saksi Sony Sermumes berangkat dengan Kapal KM. Sinabung, sesampainya di Pelabuhan Sorong saksi Sony Sermumes turun karena perasaanya tidak enak dan perjalanan ke Kab. Manowari dilanjutkan lewat darat dan saksi Sony Sermumes membawa 6 (enam) senjata api pendek dan amunisi yang akan dijual di Manowari dan hasil penjualan akan dikirim untuk saksi Rosita Budiman. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Manokwari dengan Kapal KM. Sinabung dan setibanya di Pelabuhan Manokwari, Terdakwa menghubungi saksi Kelvin Sermumes untuk naik ke atas Kapal lalu Terdakwa membuka karton yang ada senjatanya dan amunisi lalu mengambil 2 (dua) pucuk senjata api pendek kemudian Terdakwa serahkan ke saksi Kelvin Sermumes, karena orang tua (orang madacan) tempat saksi Kelvin Sermumes tinggal yang akan membeli senjata tersebut dan Terdakwa memberikan harga 1 (satu) pucuk senjata api dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya akan dikirim ke rekening tersangka karena Terdakwa sudah tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Biak dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek dan amunisi, setibanya di Biak senjata dan amunisi disimpan dikeluarga Terdakwa di Korem Biak Utara, setelah itu Terdakwa menginap di Hotel Dahlia dan keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Nabire menggunakan pesawat yang di carter dan selang satu hari Terdakwa menghubungi saksi Jhon Zagani bahwa 4 (empat) pucuk senjata tersebut dititipkan di keluarga Terdakwa di Biak, lalu saksi Jhon Zagani meminta diambil dan dibawa ke Nabire, lalu pada hari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 03 November 2020 pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat ke Biak melalui jalan Laut menggunakan Speedboat saksi Oktovianus Arongear dan saksi Devi Risakota sebagai Helper speed, setiba di Serui Kab. Yapen sekitar pukul 17.00 wit dengan cuaca tidak baik kemudian menginap dan besoknya pukul 06.00 wit hari Rabu tanggal 4 November 2020 melanjutkan perjalanan menuju Biak sampe pukul 10.00 wit berlabuh di Pelabuhan Tiptop setelah itu Terdakwa langsung ke Biak utara sendirian untuk mengambil senjata dan amunisi lalu balik dan menginap dihotel Dahlia 1(satu) malam dan besoknya hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 06.00 wit berangkat ke Nabire lalu singgah di Serui dan bermalam, besoknya tanggal 06 November 2020 melanjutkan perjalanan menuju Nabire sekitar pukul 02.00 wit dan tiba di Nabire pukul 07.00 wit lalu Terdakwa menelpon anaknya yaitu saksi Yulia Sermumes untuk menjemputnya, kemudian datang dengan sepeda motor dan Terdakwa membawa motor dan saksi Yulia Sermumes dibonceng dan senjata api laras pendek dan amunisi Terdakwa simpan didalam tas rangsel warna abu-abu merk Genic;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rusdi, Saksi Lukman dan saksi Rifai Ermin Satria yang ketiganya adalah petugas dari satuan Reskrim Polres Nabire, mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan datang dengan speed boat dari Biak dengan membawa senjata api, kemudian setibanya di pantai Sanoba melihat seseorang yang dicurigai datang dari arah berlawanan dengan berboncengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Merk Mio Soul warna Merah, kemudian dilakukan pengejaran dan sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa dengan membonceng saksi Yulia Sermumes membelokkan motornya dan berusaha melarikan diri ke arah pertigaan jalan menuju pantai Gedo, lalu tiba-tiba ban motor bocor dan Terdakwa turun dan lari ke hutan, kemudian saksi Yulia Sermumes membuang tas rangsel warna abu-abu merk Genic yang didalamnya berisi 4 (empat) pucuk senjata api pendek dan amunisi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) ke hutan yang berada di sisi jalan lalu melarikan diri kepantai dan Terdakwa di tangkap setelah bersembunyi selama 6 (enam) hari di rumah kebun di Sanoba yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Yulia Sermumes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Anak saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai Anak Terdakwa namun Anak saksi menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan tetap mau memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Anak saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Anak saksi di telepon oleh Terdakwa ke HP kakak Anak Saksi yang mengatakan "Jemput Bapak di Sanoba Pantai Distrik Nabire Kab. Nabire" lalu Anak saksi jemput Terdakwa di pinggir pantai dengan membawa motor Terdakwa sendiri, lalu pada waktu mau ke arah pulang ada mobil warna hitam dari depan dan berpapasan dan mengikuti Anak saksi dan Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa menambah kecepatan motor dan pada saat proses kejar-kejaran tersebut ban motor bagian belakang yang digunakan Terdakwa dan Anak saksi bocor lalu Terdakwa langsung berhetikan motor dan tinggalkan motor lalu Terdakwa lari kearah hutan dan Anak Saksi lari arah pantai;
- Bahwa pada saat menjemput Terdakwa Anak saksi tidak mengetahui Terdakwa darimana, dan pada waktu Anak saksi jemput ada orang tapi berjauhan dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa lagi berdiri untuk menunggu Anak saksi dan barang yang dibawa pada saat itu adalah 2 (dua) tas yang terdiri dari 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Ganic dan 1 (satu) tas samping warna hitam;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu isi didalam tas yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa kabur Terdakwa tidak membawa barang-barang hanya lari kosong saja, yang membawa 2 (dua) tas rangsel warna

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



abu-abu merk ganic dan tas samping warna hitam adalah Anak Saksi sendiri tapi Anak saksi buang lagi tas tersebut karena terlalu berat; Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi tersebut benar;

2. Saksi Legreth Syabes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai istri Terdakwa namun saksi menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan tetap mau memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.30 WIT di Sanoba Bawah Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire, pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah lagi mempersiapkan tugas-tugas murid saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu Terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru pertama kali membawa senjata api ke Nabire;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Lukman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.30 WIT di Sanoba Bawah Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang membawa dan menguasai senjata api tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa pada saat itu yaitu 4 (empat) senjata api dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi dengan rincian 22 (dua puluh dua) butir amunisi caliber 38 mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 45 mm;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) buah senjata api dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi tersebut dari Kabupaten Biak dengan tujuan Kabupaten Nabire dengan menggunakan perahu speed;
- Bahwa 4 (empat) senjata api dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi yang di bawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada Sdr. Jhon Zagami masyarakat suku moni dan akan dibawa ke Sugapa Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim yang terdiri dari Sdr. Rifai Ermin Satria dan Sdr. Rusdi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan ke Biak dengan menggunakan perahu speed melalui sanoba pantai untuk mengambil senjata api, kemudian pada saat pengecekan tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIT saksi melihat Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor lalu saksi dengan tim mendekat ke arah motor namun Terdakwa menghindar dan ban motor yang dikendarai Terdakwa bocor lalu Terdakwa turun dan membuang tas dihutan yang didalamnya ada senjata api dan amunisi, kemudian setelah membuang tas Terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi dan tim mengecek tas yang ternyata berisi 4 (empat) pucuk senjata api pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi, kemudian tas dan senjata api serta amunisi di bawa ke Mapolres Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, namun pada saat itu datang dengan inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polres Nabire;
- Bahwa Terdakwa ke Biak bersama motoris perahu speed yang bernama sdr. Oto Aronggear dan seorang Helper;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut dari Kabupaten Sanger yang dibeli dari Sdri. Rosita Budiman dengan menggunakan KM. Sinabung dan diturunkan di Kabupaten Biak lalu disimpan, setelah itu barulah Terdakwa mengambil dan membawanya dari Kabupaten Biak ke Kabupaten Nabire dengan menggunakan perahu speed;
- Bahwa Sdri. Rosita Budiman saat ini sedang menjalani proses persidangan di Manokwari;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk membawa dan menguasai senjata api dan amunisi tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Rifai Ermin Satria, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.30 WIT di Sanoba Bawah Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang membawa dan menguasai senjata api tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa senjata api yang dibawa Terdakwa pada saat itu yaitu 4 (empat) senjata api dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi dengan rincian 22 (dua puluh dua) butir amunisi caliber 38 mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 45 mm;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) buah senjata api dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi tersebut dari Kabupaten Biak dengan tujuan Kabupaten Nabire dengan menggunakan perahu speed;
- Bahwa 4 (empat) senjata api dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi yang di bawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada Sdr. Jhon Zagami masyarakat suku moni dan akan dibawa ke Sugapa Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim yang terdiri dari Sdr. Lukman dan Sdr. Rusdi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan ke Biak dengan menggunakan perahu speed melalui sanoba pantai untuk mengambil senjata api, kemudian pada saat pengecekan tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIT saksi melihat Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor lalu saksi dengan tim mendekat ke arah motor namun Terdakwa menghindar dan ban motor yang dikendarai Terdakwa bocor lalu Terdakwa turun dan membuang tas dihutan yang didalamnya ada senjata api dan amunisi, kemudian setelah membuang tas

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi dan tim mengecek tas yang ternyata berisi 4 (empat) pucuk senjata api pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi, kemudian tas dan senjata api serta amunisi di bawa ke Mapolres Nabire;

- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, namun pada saat itu datang dengan inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polres Nabire;

- Bahwa Terdakwa ke Biak bersama motoris perahu speed yang bernama Sdr. Oto Aronggear dan seorang Helper;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut dari Kabupaten Sanger yang dibeli dari Sdri. Rosita Budiman dengan menggunakan KM. Sinabung dan diturunkan di Kabupaten Biak lalu disimpan, setelah itu barulah Terdakwa mengambil dan membawanya dari Kabupaten Biak ke Kabupaten Nabire dengan menggunakan perahu speed;

- Bahwa Sdri. Rosita Budiman saat ini sedang menjalani proses persidangan di Manokwari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk membawa dan menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa membawa dan menguasai senjata api dan amunisi pada hari jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIT yang bertempat di Kampung Sanoba Bawah Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut awalnya pada saat Terdakwa disuruh untuk mencari senjata api besar oleh Sdr. Jhon Zagani pada bulan juni 2020 lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sony Sermumes untuk mencari senjata api dan Sdr. Sony Sermumes mengatakan senjata api itu ada di Sdri. Rosita Budiman yang tinggal di Kabupaten Sanger, karena Sdri. Rosita Budiman ada di Manado lalu pertengahan bulan juni 2020 Terdakwa dengan Sdr. Sony Sermumes dan Sdr. Jhon Zagani berangkat ke Manado menggunakan pesawat dari Nabire-Manokwari-Manado untuk bertemu dengan Sdri. Rosita Budiman dan setelah bertemu dengan Sdri. Rosita

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman kemudian Sdr. Jhon Zagani langsung bicara jual beli senjata panjang jenis M-16 sebanyak 1 (satu) pucuk dengan harga yang disepakati Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), akhirnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke Nabire sedangkan untuk Sdr. Jhon Zagani dan Sdr. Sony Sermumes sampai di Kab. Manokwari, kemudian pada bulan Oktober Sdr. Jhon Zagani menghubungi Terdakwa karena sudah 2 (dua) bulan belum ada info dari Sdri. Rosita Budiman dan pernah menyuruh Sdr. Sony Sermumes untuk berangkat ke Manado tapi tidak berangkat padahal sudah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Terdakwa bertemu Sdr. Jhon Zagani di depan pasar kalibobo dan diberikan uang sebesar Rp19.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) meminta Terdakwa kembali lagi ke Manado dan besoknya Terdakwa langsung beli tiket untuk ke Manado dan sampe di Manado dijemput oleh Sdri. Rosita Budiman dan langsung menuju rumahnya di Sanger, dan Terdakwa selama disana meminta uang dari Sdr. Jhon Zagani untuk dikembalikan oleh Sdri. Rosita Budiman namun Sdri. Rosita Budiman hanya janji-janji saja lalu Sdri. Rosita Budiman mengirimkan uang tiket kepada Sdr. Sony Sermumes untuk datang ke Manado dari Manokwari dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sony Sermumes di rumah Sdri. Rosita Budiman dan kemudian Sdri. Sony Sermumes datang dengan membawa 2 (dua) karton yang didalamnya ada senjata api pendek dengan amunisi dengan jumlah 1 (satu) karton berisi 6 (enam) pucuk senjata api pendek sehingga jumlah semua yaitu 12 (dua belas) pucuk lalu Sdri. Rosita Budiman mengatakan kepada Terdakwa nanti yang urus semua Sdr. Sony Sermumes, lalu kami menuju ke Pelabuhan Bitung yang mana yang mengurus senjata sampai di Kapal KM. Sinabung adalah Sdri. Rosita Budiman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sony Sermumes berangkat tapi setelah sampai di Pelabuhan Sorong Sdr. Sony Sermumes turun dan perjalanan ke Kab. Manowari dilanjutkan lewat darat dan Sdr. Sony Sermumes membawa 6 (enam) senjata api pendek dan amunisi yang akan dijual di Manokwari dan hasil penjualan akan dikirim ke Sdri. Rosita Budiman. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Manokwari dengan Kapal KM. Sinabung dan setelah sampai di Pelabuhan Manokwari Terdakwa menghubungi Sdr. Kelvin Sermumes untuk naik ke atas Kapal lalu Terdakwa membuka karton yang ada senjatanya dan amunisi lalu mengambil 2 (dua) pucuk senjata api pendek dan diserahkan kepada Sdr. Kelvin Sermumes karena akan dibeli oleh orang tua (orang madacan) tempat Kelvin Sermumes tinggal yang akan membeli senjata tersebut dan Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan harga 1 (satu) pucuk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya akan dikirim kerekeningnya Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Biak dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek dan amunisi, kemudian setelah sampai di Biak senjata dan amunisi disimpan Terdakwa dikeluarkannya di Korem Biak Utara setelah itu Terdakwa menginap di Hotel Dahlia dan besoknya Terdakwa berangkat ke Nabire menggunakan pesawat yang di carter dan selang satu hari Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon Zagani bahwa 4 (empat) pucuk senjata Terdakwa titipkan di keluarga di Biak lalu Sdr. Jhon Zagani menyuruh Terdakwa untuk ambil dan bawa senjata tersebut ke Nabire, lalu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Terdakwa ke Biak lewat jalan laut menggunakan speedboat bersama dengan Oto Aronggear dan seorang Helper speed, dan sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat sampai di Serui Kab. Yapen sekitar pukul 17.00 WIT, namun karena cuaca tidak baik kami menginap dan besoknya pukul 06.00 wit hari rabu tanggal 4 November 2020 melanjutkan perjalanan menuju Biak sampai pukul 10.00 WIT berlabuh di Pelabuhan Tiptop setelah itu Terdakwa langsung ke Biak utara sendirian untuk mengambil senjata dan amunisi lalu balik dan menginap dihotel Dahlia dan besoknya hari kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama dengan Oto Aronggear dan seorang Helper speed berangkat ke Nabire lalu singgah di Serui dan bermalam selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama dengan Oto Aronggear dan seorang Helper speed melanjutkan perjalanan menuju Nabire dan sampai di Nabire pukul 07.00 WIT, selanjutnya Terdakwa menelpon anak Terdakwa yang bernama Anak saksi Yulia Sermumes untuk menjemput Terdakwa, lalu anak Terdakwa datang dengan sepeda motor dan Terdakwa membawa sepeda motor dan senjata api laras pendek serta amunisi yang Terdakwa simpan didalam tas rangsel warna abu-abu, lalu dalam perjalanan datang sebuah mobil dari arah berlawanan dan Terdakwa langsung membelokan motornya dan kabur namun tiba-tiba ban motor yang Terdakwa kendaraai bocor selanjutnya Terdakwa turun dan melarikan diri sedangkan anak Terdakwa langsung mengambil tas rangsel warna abu-abu lalu membuangnya ke arah hutan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Jhon Zagani membeli senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Jhon Zagani karena sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Intan Jaya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdri. Rosita Budiman memperoleh senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat apa-apa dari hasil jual beli senjata tersebut, Terdakwa hanya membantu Sdr. Jhon Zagani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kepentingan apapun dari jual beli senjata tersebut, Terdakwa hanya menghubungkan antara pembeli dan pemilik barang;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk membawa dan menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel merk GENIC warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berlapis kertas karbon hitam dan platban hitam;
4. 1 (satu) butir amunisi kaliber 45 EC4;
5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver No. Seri : SN – 442102 CUSTO CAL 357;
6. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan amunisi;
7. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol model COLT AUTOMATIC CL 45 No. Seri : 847916;
8. 3 (tiga) butir amunisi kaliber 45 RPA 1 2;
9. 1 (satu) unit magasen senjata api jenis GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : 591638;
10. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : SN.591638;
11. 1 (satu) buah dos amunisi kaliber 9 mm merk ARMSCOR;
12. 1 (satu) pucuk senjata api jenis SCORPION tanpa No. Seri;
13. 1 (satu) unit magasen pistol senjata api jenis COLT AUTOMATIC CAL 45 No. Seri : 847916;
14. 1 (satu) unit magasen SCORPION;
15. 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 38 SPL A. USA;
16. 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 99 mm LUGER A USA;
17. 6 (enam) butir amunisi kaliber 45 Auto A.USA;
18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Soul warna merah, No. Pol. DS 4065 KO, No. Rangka : MH31KPOOCDJ656181, No. Mesin : 1KP-656203;
19. Uang tunai sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;
21. 8 (delapan) lembar foto copy hasil print out rekening koran tabungan bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) lembar visual barang bukti KALVIN SERMUMES, S.Kep berupa 2 (dua) pucuk senjata api jenis REVOLVER yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar visual barang bukti SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI berupa 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol M1911A1 U.S ARMY nomor seri 415312 beserta 1 (satu) buah magasinnya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol colt M1911A1 U.S ARMY nomor seri 157827 beserta 1 (satu) buah magasinnya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol ARMSCOR No. 955330 beserta 1 (satu) buah magasinnya dan amunisi sebanyak 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis Revolver dan amunisinya sebanyak 6 (enam) butir yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap didalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIT yang bertempat di Kampung Sanoba Bawah Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa membawa dan menguasai 4 (empat) senjata api laras pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi dengan rincian 22 (dua puluh dua) butir amunisi caliber 38 mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 45 mm;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut yaitu pada saat Terdakwa disuruh untuk mencari senjata api besar oleh Sdr. Jhon Zagani pada bulan juni 2020 lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sony Sermumes untuk mencari senjata api dan Sdr. Sony Sermumes mengatakan ada senjata api di Sdri. Rosita Budiman yang tinggal di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanger, karena Sdri. Rosita Budiman ada di Manado lalu pada pertengahan bulan Juni 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Sony Sermumes dan Sdr. Jhon Zagani berangkat ke Manado untuk bertemu dengan Sdri. Rosita Budiman dengan menggunakan pesawat tujuan Nabire-Manokwari-Manado, setelah bertemu dengan Sdri. Rosita Budiman kemudian Sdr. Jhon Zagani langsung bicara jual beli senjata panjang jenis M-16 sebanyak 1 (satu) pucuk dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), akhirnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke Nabire sedangkan untuk Sdr. Jhon Zagani dan Sdr. Sony Sermumes ke Manokwari, kemudian pada bulan Oktober Sdr. Jhon Zagani kembali menghubungi Terdakwa karena sudah 2 (dua) bulan belum ada info mengenai senjata yang dipesan dari Sdri. Rosita Budiman dan pernah menyuruh Sdr. Sony Sermumes untuk berangkat ke Manado tapi tidak berangkat padahal sudah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Jhon Zagani di depan pasar kalibobo dan diberikan uang sebesar Rp19.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) meminta Terdakwa kembali lagi ke Manado dan besoknya Terdakwa langsung beli tiket untuk ke Manado dan sesampainya di Manado Terdakwa dijemput oleh Sdri. Rosita Budiman dan langsung menuju rumahnya di Sanger, dan Terdakwa meminta Sdri. Rosita Budiman untuk mengembalikan uang dari Sdr. Jhon Zagani yang telah dibayarkan, namun Sdri. Rosita Budiman hanya janji-janji saja, kemudian Sdri. Rosita Budiman menyuruh Sdr. Sony Sermumes dan membiayainya untuk datang ke Manado dari Manokwari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sony Sermumes di rumah Sdri. Rosita Budiman dan Sdri. Sony Sermumes datang sudah membawa 2 (dua) karton yang didalamnya ada senjata api laras pendek dengan amunisi dengan jumlah 1 (satu) karton berisi 6 (enam) pucuk senjata api laras pendek sehingga jumlah semua yaitu 12 (dua belas) pucuk lalu Sdri. Rosita Budiman mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti yang urus semua adalah Sdr. Sony Sermumes, lalu Terdakwa bersama Sdri. Rosita Budiman dan Sdr. Sony Sermumes berangkat menuju ke Pelabuhan Bitung dan yang mengurus senjata sampai di Kapal KM. Sinabung adalah Sdri. Rosita Budiman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sony Sermumes berangkat bersama namun pada saat sampai di Pelabuhan Sorong Sdr. Sony Sermumes turun dan melanjutkan perjalanan ke Manokwari lewat darat dan pada saat itu Sdr. Sony Sermumes membawa 6 (enam) senjata api laras pendek dan amunisi yang akan dijual

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Manokwari yang mana hasil penjualan senjata tersebut akan dikirim ke Sdri. Rosita Budiman, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Manokwari dengan kapal KM. Sinabung dan setelah sampai di pelabuhan Manokwari Terdakwa menghubungi Sdr. Kelvin Sermumes untuk naik ke atas Kapal lalu Terdakwa membuka karton yang ada senjatanya dan amunisi lalu mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan diserahkan kepada Sdr. Kelvin Sermumes karena akan dibeli oleh orang tua (orang madacan) yang berada di tempat Kelvin Sermumes tinggal dan Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya di kirim ke rekening Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Biak dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek dan amunisi, sesampainya di Biak senjata dan amunisi disimpan Terdakwa dikeluarganya di Korem Biak Utara setelah itu Terdakwa menginap di Hotel Dahlia dan besoknya Terdakwa berangkat ke Nabire menggunakan pesawat yang di carter dan selang satu hari Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon Zagani bahwa 4 (empat) pucuk senjata Terdakwa titipkan di keluarga di Biak lalu Sdr. Jhon Zagani menyuruh Terdakwa untuk ambil dan bawa senjata tersebut ke Nabire, lalu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Terdakwa ke Biak lewat jalan laut menggunakan speedboat bersama dengan Oto Aronggear (pemilik speedboat) dan seorang Helper speed, dan sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat sampai di Serui Kab. Yapen sekitar pukul 17.00 WIT, namun karena cuaca tidak baik Terdakwa menginap semalam dan besoknya pada hari rabu tanggal 4 November 2020 pukul 06.00 WIT Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Biak sampai pukul 10.00 WIT berlabuh di Pelabuhan Tiptop setelah itu Terdakwa langsung ke Biak utara sendirian untuk mengambil senjata dan amunisi lalu Terdakwa menginap di hotel Dahlia dan besoknya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama dengan Oto Aronggear dan seorang Helper speed berangkat ke Nabire lalu singgah di Serui dan bermalam selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama dengan Oto Aronggear dan seorang Helper speed melanjutkan perjalanan menuju Nabire dan sampai di Nabire pukul 07.00 WIT;

- Bahwa tim dari Kepolisian yang terdiri dari saksi Lukman, saksi Rusdi, dan Rifai Ermin Satria mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Biak dengan menggunakan perahu speed melalui sanoba pantai untuk mengambil senjata api, kemudian pada tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIT tim dari Kepolisian tersebut melihat Terdakwa dibonceng anaknya yang bernama Anak saksi Yulia Sermuses menggunakan sepeda motor lalu tim dari Kepolisian mendekat ke arah motor yang dikendarai Terdakwa namun Terdakwa menghindari dan pada saat proses kejar-kejaran tersebut ban motor yang dikendarai Terdakwa bocor lalu Terdakwa turun dari motor dan melarikan diri, sedangkan Anak Yulia Sermuses membuang tas rangsel warna abu-abu yang di bawa Terdakwa ke hutan yang ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh tim dari Kepolisian tas yang dibawa Terdakwa berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi, kemudian tas dan senjata api serta amunisi di bawa ke Mapolres Nabire;

- Bahwa pihak Kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa kabur, namun Terdakwa datang dengan inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polres Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Jhon Zagani ingin membeli senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Jhon Zagani karena sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Rosita Budiman memperoleh senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk membawa dan menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Melki Sermumes, S.Sos yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Melki Sermumes, S.Sos dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Melki Sermumes, S.Sos, yang di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIT yang bertempat di Kampung Sanoba Bawah Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa menguasai dan membawa 4 (empat) senjata api laras pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi dengan rincian 22 (dua puluh dua) butir amunisi caliber 38 mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 45 mm;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinis di Dinas Perhubungan Udara Kabupaten Intan Jaya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai dan membawa senjata api tidak ada kaitan atau hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata api serta amunisi tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIT yang bertempat di Kampung Sanoba Bawah Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa membawa dan menguasai 4 (empat) senjata api laras pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi dengan rincian 22 (dua puluh dua) butir amunisi caliber 38 mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 45 mm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut dari Sdri. Rosita Budiman yang mana pada awalnya Terdakwa disuruh untuk mencari senjata api besar oleh Sdr. Jhon Zagani pada bulan juni 2020 lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sony Sermumes untuk mencari senjata api dan Sdr. Sony Sermumes mengatakan ada senjata api di Sdri. Rosita Budiman yang tinggal di Kabupaten Sanger, karena Sdri. Rosita Budiman ada di Manado lalu pada pertengahan bulan Juni 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Sony Sermumes dan Sdr. Jhon Zagani berangkat ke Manado untuk bertemu dengan Sdri. Rosita Budiman dengan menggunakan pesawat tujuan Nabire-Manokwari-Manado, setelah bertemu dengan Sdri. Rosita Budiman kemudian Sdr. Jhon Zagani langsung bicara jual beli senjata laras panjang jenis M-16 sebanyak 1 (satu) pucuk dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), akhirnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali ke Nabire sedangkan untuk Sdr. Jhon Zagani dan Sdr. Sony Sermumes ke Manokwari, kemudian pada bulan Oktober Sdr. Jhon Zagani kembali menghubungi Terdakwa karena sudah 2 (dua) bulan belum ada info mengenai senjata



yang dipesan dari Sdri. Rosita Budiman dan pernah menyuruh Sdr. Sony Sermumes untuk berangkat ke Manado tapi tidak berangkat padahal sudah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Jhon Zagani di depan pasar kalibobo dan diberikan uang sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) meminta Terdakwa kembali lagi ke Manado dan besoknya Terdakwa langsung beli tiket untuk ke Manado dan sesampainya di Manado Terdakwa dijemput oleh Sdri. Rosita Budiman dan langsung menuju rumahnya di Sanger, dan Terdakwa meminta Sdri. Rosita Budiman untuk mengembalikan uang dari Sdr. Jhon Zagani yang telah dibayarkan, namun Sdri. Rosita Budiman hanya janji-janji saja, kemudian Sdri. Rosita Budiman menyuruh Sdr. Sony Sermumes dan membiayainya untuk datang ke Manado dari Manokwari, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sony Sermumes di rumah Sdri. Rosita Budiman dan Sdri. Sony Sermumes datang sudah membawa 2 (dua) karton yang didalamnya ada senjata api laras pendek beserta amunisi dengan jumlah 1 (satu) karton berisi 6 (enam) pucuk senjata api laras pendek sehingga jumlah semua yaitu 12 (dua belas) pucuk senjata lalu Sdri. Rosita Budiman mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti yang urus semua adalah Sdr. Sony Sermumes, lalu Terdakwa bersama Sdri. Rosita Budiman dan Sdr. Sony Sermumes berangkat menuju ke Pelabuhan Bitung dan yang mengurus senjata sampai di Kapal KM. Sinabung adalah Sdri. Rosita Budiman, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sony Sermumes berangkat bersama namun pada saat sampai di Pelabuhan Sorong Sdr. Sony Sermumes turun dan melanjutkan perjalanan ke Manokwari lewat darat dan pada saat itu Sdr. Sony Sermumes membawa 6 (enam) senjata api laras pendek dan amunisi yang akan dijual di Manokwari yang mana hasil penjualan senjata tersebut akan dikirim ke Sdri. Rosita Budiman, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Manokwari dengan kapal KM. Sinabung dan setelah sampai di pelabuhan Manokwari Terdakwa menghubungi Sdr. Kelvin Sermumes untuk naik ke atas Kapal lalu Terdakwa membuka karton yang ada senjatanya dan amunisi lalu mengambil 2 (dua) pucuk senjata api pendek dan diserahkan kepada Sdr. Kelvin Sermumes karena akan dibeli oleh orang tua (orang madacan) yang berada di tempat Kelvin Sermumes tinggal dan Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya di kirim ke rekening Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke Biak dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek dan amunisi, sesampainya di Biak senjata dan amunisi disimpan Terdakwa dikeluarkannya di Korem Biak Utara setelah itu Terdakwa menginap di Hotel Dahlia dan besoknya Terdakwa berangkat ke Nabire menggunakan pesawat yang di carter dan selang satu hari Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon Zagani bahwa 4 (empat) pucuk senjata tersebut Terdakwa titipkan di keluarga di Biak lalu Sdr. Jhon Zagani menyuruh Terdakwa untuk ambil dan bawa senjata tersebut ke Nabire, lalu pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Terdakwa ke Biak lewat jalan laut menggunakan speedboat bersama dengan Oto Aronggear (pemilik speedboat) dan seorang Helper speed, dan sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat sampai di Serui Kab. Yapen sekitar pukul 17.00 WIT, namun karena cuaca tidak baik Terdakwa menginap semalam dan besoknya pada hari rabu tanggal 4 November 2020 pukul 06.00 WIT Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Biak sampai pukul 10.00 WIT berlabuh di Pelabuhan Tiptop setelah itu Terdakwa langsung ke Biak utara sendirian untuk mengambil senjata dan amunisi lalu Terdakwa menginap di hotel Dahlia dan besoknya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama dengan Oto Aronggear dan seorang Helper speed berangkat ke Nabire lalu singgah di Serui dan bermalam selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama dengan Oto Aronggear dan seorang Helper speed melanjutkan perjalanan menuju Nabire dan sampai di Nabire pukul 07.00 WIT;

- Bahwa tim dari Kepolisian yang terdiri dari saksi Lukman, saksi Rusdi, dan Rifai Ermin Satria mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan menuju Biak dengan menggunakan perahu speed melalui Sanoba pantai untuk mengambil senjata api, kemudian pada tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIT tim dari Kepolisian tersebut melihat Terdakwa dibonceng anaknya yang bernama Anak saksi Yulia Sermuses menggunakan sepeda motor lalu tim dari Kepolisian mendekat ke arah motor yang dikendarai Terdakwa namun Terdakwa menghindari dan pada saat proses kejar-kejaran tersebut ban motor yang dikendarai Terdakwa bocor lalu Terdakwa turun dari motor dan melarikan diri, sedangkan Anak Yulia Sermuses membuang tas rangsel warna abu-abu yang di bawa Terdakwa ke hutan yang ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh tim dari Kepolisian tas yang dibawa Terdakwa berisi 4 (empat) pucuk senjata

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api laras pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi, kemudian tas dan senjata api serta amunisi di bawa ke Mapolres Nabire;

- Bahwa pihak Kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa kabur, namun Terdakwa datang dengan inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polres Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdri. Rosita Budiman memperoleh senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Jhon Zagani ingin membeli senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Jhon Zagani karena sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Intan Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap fakta bahwa Terdakwa membeli senjata api dan amunisi dari Sdri. Rosita Budiman di Kabupaten Sanger dan 4 (empat) senjata api laras pendek serta 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi dengan rincian 22 (dua puluh dua) butir amunisi caliber 38 mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 45 mm tersebut dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa menggunakan speedboat dan sampai di Kabupaten Nabire pada tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIT yang bertempat di Kampung Sanoba Bawah Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "menguasai dan membawa senjata api dan amunisi" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politea, Bogor, 1996, hal. 73, menerangkan bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) ialah sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;



Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal di atas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari sejauh mana peranan masing-masing agar dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi berawal ketika pada bulan juni 2020 ada permintaan dari Sdr. Jhon Zagani yang merupakan teman PNS Terdakwa di Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan permintaan tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Sony Sermumes dan direkomendasikan oleh Sdr. Sony Sermumes untuk membeli senjata api dan amunisi dari Sdri. Rosita Budiman di Kabupaten Sanger, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sony Sermumes dan Sdr. Jhon Zagani berangkat ke Manado untuk bertemu Sdri. Rosita Budiman, kemudian Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras pendek dan dalam perjalanan pulang ke Nabire Sdr. Sony Sermumes membawa 6 (enam) senjata api pendek dan amunisi yang akan dijual di Manokwari dan Terdakwa juga menjual 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek kepada Sdr. Kelvin Sermumes dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) senjata api laras pendek, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Nabire menggunakan speedboat dari Biak dengan membawa 4 (empat) senjata api laras pendek dan 71 (tujuh puluh satu) butir amunisi dengan rincian 22 (dua puluh dua) butir amunisi caliber 38 mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 45 mm, lalu Terdakwa sampai di sanoba pantai Kabupaten Nabire pada tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana peran Terdakwa adalah merupakan pihak yang melakukan pencarian serta membawa senjata api beserta amunisinya ke Nabire untuk diserahkan kepada Sdr. Jhon Zagani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas ransel merk GENIC warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berlapis kertas karbon hitam dan platban hitam;
4. 1 (satu) butir amunisi kaliber 45 EC4;
5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver No. Seri : SN – 442102 CUSTO CAL 357;
6. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan amunisi;
7. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol model COLT AUTOMATIC CL 45 No. Seri : 847916;
8. 3 (tiga) butir amunisi kaliber 45 RPA 1 2;
9. 1 (satu) unit magasen senjata api jenis GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : 591638;
10. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : SN.591638;
11. 1 (satu) buah dos amunisi kaliber 9 mm merk ARMSCOR;
12. 1 (satu) pucuk senjata api jenis SCORPION tanpa No. Seri;
13. 1 (satu) unit magasen pistol senjata api jenis COLT AUTOMATIC CAL 45 No. Seri : 847916;
14. 1 (satu) unit magasen SCORPION;
15. 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 38 SPL A. USA;
16. 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 99 mm LUGER A USA;
17. 6 (enam) butir amunisi kaliber 45 Auto A.USA;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Soul warna merah, No. Pol. DS 4065 KO, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH31KPOOCDJ656181, No. Mesin : 1KP-656203, yang telah disita dari keluarga Terdakwa, maka dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp1.000,- (seribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;
2. 8 (delapan) lembar foto copy hasil print out rekening koran tabungan bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar visual barang bukti KALVIN SERMUMES, S.Kep berupa 2 (dua) pucuk senjata api jenis REVOLVER yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar visual barang bukti SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI berupa 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol M1911A1 U.S ARMY nomor seri 415312 beserta 1 (satu) buah magasinnya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol colt M1911A1 U.S ARMY nomor seri 157827 beserta 1 (satu) buah magasinnya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol ARMSCOR No. 955330 beserta 1 (satu) buah magasinnya dan amunisi sebanyak 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis Revolver dan amunisinya sebanyak 6 (enam) butir yang telah dilegalisir;

Adalah berupa fotocopy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di daerah Kabupaten Intan Jaya;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melki Sermumes, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak membawa senjata api dan amunisi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melki Sermumes, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk GENIC warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berlapis kertas karbon hitam dan platban hitam;
 - 1 (satu) butir amunisi kaliber 45 EC4;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver No. Seri : SN – 442102 CUSTO CAL 357;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan amunisi;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol model COLT AUTOMATIC CL 45 No. Seri : 847916;
 - 3 (tiga) butir amunisi kaliber 45 RPA 1 2;
 - 1 (satu) unit magazen senjata api jenis GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : 591638;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol GOLD CUP NATIONAL MATCH No. Seri : SN.591638;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos amunisi kaliber 9 mm merk ARMSCOR;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis SCORPION tanpa No. Seri;
- 1 (satu) unit magasen pistol senjata api jenis COLT AUTOMATIC CAL 45 No. Seri : 847916;
- 1 (satu) unit magasen SCORPION;
- 22 (dua puluh dua) butir amunisi kaliber 38 SPL A. USA;
- 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 99 mm LUGER A USA;
- 6 (enam) butir amunisi kaliber 45 Auto A.USA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Soul warna merah, No. Pol. DS 4065 KO, No. Rangka : MH31KPOOCDJ656181, No. Mesin : 1KP-656203;

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;
- 8 (delapan) lembar foto copy hasil print out rekening koran tabungan bank BRI Simpedes atas nama ROSITA BUDIMAN dengan nomor rekening 5218-01-012512-53-2 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar visual barang bukti KALVIN SERMUMES, S.Kep berupa 2 (dua) pucuk senjata api jenis REVOLVER yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar visual barang bukti SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI berupa 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol M1911A1 U.S ARMY nomor seri 415312 beserta 1 (satu) buah magasennya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol colt M1911A1 U.S ARMY nomor seri 157827 beserta 1 (satu) buah magasennya, 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis pistol ARMSCOR No. 955330 beserta 1 (satu) buah magasennya dan amunisi sebanyak 9

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api pendek jenis Revolver dan amunisinya sebanyak 6 (enam) butir yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)